



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 005/KI-02/K.PANWAS KUBAR/10/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Linggang Bigung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Linggang Bigung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **JUM'AN HERMINTO;**
2. **YOSAFAT;**
3. **YOSEP SUMADI;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Samarinda;
2. Bupati Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
4. Camat Linggang Bigung di Linggang Bigung;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linggang Bigung di Linggang Bigung;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Sendawar
pada tanggal : 20 Oktober 2017


KETUA
MUHTAR KUSUMA ATMAJA, SE